



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 51 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/Permen-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 16);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2009 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
6. Bupati adalah Bupati Indramayu;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
8. Dinas Tipe B adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub Bagian, dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi;
9. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;
10. Kepala adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;

11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;
16. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;
17. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;
21. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kelautan dan perikanan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan UPT;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Sub Bagian;
- c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas adalah Dinas Tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, membawahkan :
 1. Seksi Pendampingan Nelayan Kecil;
 2. Seksi Kemitraan Usaha, Teknologi, dan Informasi;
 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil.

- d. Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Usaha Perikanan;
 - 2. Seksi Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
 - 3. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya;
 - 2. Seksi Bina Produksi Perikanan;
 - 3. Seksi Pembenihan Ikan.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kelautan dan perikanan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang kelautan dan perikanan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan UPT;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - f. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - i. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
 - j. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - k. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bidang;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan, tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan keuangan, tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;

- c. pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas;
- d. penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
- e. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- f. pengelolaan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan;
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- j. pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- k. penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program kerja Dinas;
 - f. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
 - g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil

Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan nelayan kecil.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan nelayan kecil;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan nelayan kecil;
 - c. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan nelayan kecil;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, membawahkan :
 - a. Seksi Pendampingan Nelayan Kecil;
 - b. Seksi Kemitraan Usaha, Teknologi, dan Informasi;
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil.

Pasal 11

- (1) Seksi Pendampingan Nelayan Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pendampingan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pendampingan Nelayan Kecil mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil;
 - d. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, dan analisis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Kemitraan Usaha, Teknologi, dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Kemitraan Usaha, Teknologi, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kemitraan Usaha, Teknologi, dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil;
 - d. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, dan analisis penyelenggaraan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kelembagaan nelayan kecil.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
 - d. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, dan analisis pembinaan kelembagaan nelayan kecil;

- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 14

- (1) Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha pembudidayaan ikan, peningkatan nilai jual ikan, dan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembinaan usaha pembudidayaan ikan, peningkatan nilai jual ikan, dan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pembinaan usaha pembudidayaan ikan, peningkatan nilai jual ikan, dan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan usaha pembudidayaan ikan, peningkatan nilai jual ikan, dan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan usaha pembudidayaan ikan, peningkatan nilai jual ikan, dan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, membawahkan :
 - a. Seksi Bina Usaha Perikanan;
 - b. Seksi Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
 - c. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Pasal 15

- (1) Seksi Bina Usaha Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

- (2) Kepala Seksi Bina Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan peningkatan nilai jual/nilai tambah ikan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Usaha Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan peningkatan nilai jual/nilai tambah ikan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan peningkatan nilai jual/nilai tambah ikan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pendampingan, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan peningkatan nilai jual/nilai tambah ikan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi akses permodalan dan kemitraan usaha kecil pembudidayaan ikan dan peningkatan nilai jual/nilai tambah ikan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan peningkatan nilai jual/nilai tambah ikan;
 - f. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, dan analisis pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan peningkatan nilai jual/nilai tambah ikan;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan peningkatan nilai jual/nilai tambah ikan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) mempunyai tugas melaksanakan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan, penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), dan penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan, penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), dan penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan, penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), dan penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

- c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan, penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), dan penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- d. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, dan analisis penyelenggaraan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan, penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), dan penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan, penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), dan penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - f. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, dan analisis pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 18

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
 - a. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya;
 - b. Seksi Bina Produksi Perikanan;
 - c. Seksi Pembenihan Ikan.

Pasal 19

- (1) Seksi Bina Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Bina Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan data dan informasi sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan rencana pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan;
 - d. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, dan analisis penyusunan pembangunan/pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyusunan pembangunan/pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Bina Produksi Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Bina Produksi Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan peningkatan produksi perikanan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Produksi Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan data dan informasi produksi budidaya perikanan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan rencana pengelolaan produksi budidaya perikanan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana pengelolaan produksi budidaya perikanan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada pembudidaya perikanan;
 - e. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, dan analisis penyusunan peningkatan produksi budidaya perikanan termasuk garam;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyusunan peningkatan produksi budidaya perikanan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembenihan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pembenihan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan cara pembenihan dan pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, serta pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembenihan Ikan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan cara pembenihan dan pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, serta pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan cara pembenihan dan pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, serta pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan cara pembenihan dan pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, serta pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan;

- d. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, dan analisis pembinaan cara pembenihan dan pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, serta pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan cara pembenihan dan pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, serta pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 22

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas menunjang tugas Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal maupun horizontal.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris atau Kepala Bidang dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, atau Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 28

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 29

- (1) Jabatan pada Dinas diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial;
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD, serta etika pemerintahan, yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pejabat aparatur sipil negara pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Gubernur dari pegawai aparatur sipil negara setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Pada masing-masing Bidang terdapat fungsi pengelolaan ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang yang dilaksanakan oleh salah satu Seksi.
- (2) Penetapan Seksi sebagai pelaksana fungsi ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing Kepala Bidang.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT Perikanan dan Kelautan, dan UPT Balai Benih Ikan pada Dinas yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tugas dan fungsi Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 19 Desember 2016



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 51 Tahun 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN INDRAMAYU

=====

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 51 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 Desember 2016
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN INDRAMAYU

